

silvi

by Jurnal Hukum

Submission date: 15-Sep-2022 09:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 1900119950

File name: ARTIKEL_SILVI_DONE.docx (49.02K)

Word count: 1899

Character count: 12611

Analisis putusan pengadilan negeri Tenggara Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trg Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Silvi Oktavia Soewito Putri¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: Silvioktavia@gmail.com , emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. There are many cases involving children, one of which is sexual violence committed by minors. This can happen for various reasons. One of them is the lack of supervision from parents, inadequate access to sexual education for children, and also the lack of control over technological developments in internet use. The purpose of this study was to analyze the decision of the Tenggara District Court No.29/PidSus-Anak2017/PN.Trg in accordance with the Juvenile Justice System Act or not. In this study, the author hopes that his research can provide insight and future references in the juvenile justice system. The method used is normative juridical with a case approach. The results of this study indicate that the judge in considering the crime against children is not in accordance with the Juvenile Justice System Law 71(3) concerning the Juvenile Criminal Justice System. that children cannot be sentenced to cumulative penalties, namely fines and imprisonment. The analysis of the legal material used is the analysis of induced reasoning, namely the preparation using a hypothesis or a temporary answer. Meanwhile, this study applies a specific to general pattern.

Keywords- Child, Perpetrator, Crime, Sexual violence

Abstrak. Banyak terjadi kasus yang melibatkan anak yakni salah satunya kekerasan seksual dilakukan oleh anak usia belum dewasa. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis putusan PN Tenggara No.29/PidSus-Anak2017/PN.Trg sesuai atau belum dengan UU Sistem peradilan anak. Dalam penelitian ini penulis berharap agar penelitiannya agar dapat memberi wawasan serta referensi kedepannya dalam Sistem peradilan anak. Metode yang dipergunakan yuridis Normatif dengan pendekatan kasus. Hasil pada penelitian ini bahwa hakim dalam mempertimbangkan pidana pada anak tidak sesuai dengan UU sistem peradilan anak 71(3) tentang Sistem Peradilan pidana anak. bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman kumulatif yakni pidana denda dan kurungan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penalaran induksi yaitu penyusunannya menggunakan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pola berupa khusus ke umum.

Kata Kunci – Anak, Pelaku, Tindak Pidana, kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan internet.[1] Alasan tersebut bisa menjadi pemicu bagi anak yang tidak tahu maupun kurang memahami bahwa tindakan yang dia lakukan berpotensi melanggar hukum dan dapat dituntut pidana.[2]

Fakta-fakta yang demikian terjadi di lingkup masyarakat merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan anak. Dalam hubungan sosial, pendidikan, dan pergaulan seorang anak sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, utamanya

anak sebagai pelaku.[3] Salah satunya Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, salah satunya terjadi pada tahun 2017 di Tenggarong Tersangka yang merupakan anak di bawah umur diketahui melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Hasil dari penelitian pendahulu sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan skripsi ini. Maka penelitian terdahulu yang dipergunakan Penelitian yang pertama, ditulis oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dengan berjudul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual" dalam Jurnal ilmiah Lontar Merah, Volume 8, Nomor 2, tahun 2019., Penelitian yang kedua, ditulis oleh Sindra Riefly Wardhana dengan judul "Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wng)". Berbentuk Jurnal Ilmiah Lex Renaissance, Volume 10, No.3, Tahun 2019, Kajian pustaka yang ketiga ialah ditulis oleh Indri Yani Sulthan Thaha Saifuddin, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)", Dalam bentuk Jurnal ilmiah hukum, Volume 2, No.3, tahun 2020.

Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Manfaat penelitian ini adalah Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi wawasan sebagai referensi maupun bahan rujukan bagi masyarakat serta akademisi untuk menambah pengetahuan dalam memperkaya ilmu peradilan pidana anak.

II. METODE

- Jenis Penelitian dipergunakan yakni *yuridis normative* mempergunakan pendekatan kasus, Dengan bahan hukum primair yakni UU Sistem Peradilan Pidana Anak No.11/2012, Putusan pengadilan negeri Tenggarong nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trng. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer meliputi jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.[4] Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan Putusan pengadilan negeri Tenggarong nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trng untuk dianalisis. Dianalisis menggunakan Analisis penalaran induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan adalah keterangan hakim yang dibacakan di depan umum dalam bentuk putusan atau tanpa segala tuntutan hukum, menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang. Keputusan pengadilan hanya berlaku jika diumumkan secara terbuka di pengadilan. [5] Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Putusan No. 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng dari Pengadilan Negeri Tenggarong untuk analisisnya. Sehingga dapat dijabarkan:

1. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng

Putusan No. 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng Litigasi dimulai ketika Anak Yohannes berusia 16 tahun, Sabtu, 28 Januari jam 10 pagi. Di kantin Blok 2 K42 Estate Seguntun, anak-anak dibujuk untuk melakukan perbuatan cabul terhadap anak Juita dan Nova (korban) melalui kekerasan, intimidasi, dan serangkaian ancaman palsu. Putra John kemudian mengancam korban Juita dan Nova untuk tidak memberitahu orang tua mereka. Perkara tersebut disidangkan di Pengadilan Negeri Tenggarong pada Kamis, 19 Oktober 2017

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan JPU:

1. Menyatakan bahwa anak terdakwa telah sah dan telah melakukan kejahatan menurut pasal 76E; Pasal 82 (1) UU Perlindungan Anak 35/2014

2. Menghukum anak tersangka 1 tahun 6 bulan penjara di LPKA Tenggarong.

6 **Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng**

Menimbang dalam hal ini anak dijatuhi pidana pada sesuai dengan unsur 76E dera berdasar pada UU perlindungan anak 35/2014 dan KUHP 65(1) dengan sengaja berbuat cabul dilakukan oleh pelaku .Faktor-faktor yang akan dipertimbangkan oleh hakim adalah:

1. semua orang;
2. Melakukan atau membujuk anak untuk melakukan kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, berbuat cabul; Beberapa tindakan harus dianggap sebagai tindakan terpisah yang merupakan beberapa kejahatan.

Mengadili

1. Yohanes Tibanama divonis bersalah atas berbagai tuduhan memaksa seorang anak melakukan perbuatan cabul.
2. Akibat perbuatannya, Johannes divonis 1 tahun 6 bulan penjara di (LPKA) Samarinda, Tenggarong dan denda Rp60 juta kurungan 3 bulan.

1 **D. Analisis Putusan pengadilan negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trng**

Berdasar pada “Teori keadilan distributive” Aristoteles, mengacu padadalam hukum individu memiliki pelakuan sama.sede[8]. Berdasarkan teori tersebut, penjatuhan hukuman sebagai sanksi terhadap putusan Hakim Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trng Pengadilan Negeri Tenggarong, pertimbangan hakim adalah agar pelaku anak memiliki rasa keadilan. tidak memberi Memenuhi ketentuan UU Peradilan Anak karena terdapat inkonsistensi normatif antara putusan Hakim PN Tenggarong dengan Pasal 71(3) UU Sistem peradilan anak UU Sistem Peradilan Anak masih berbeda dengan Pasal 18 UU Sistem Peradilan Pidana Anak, yang berkaitan dengan pengakuan dan kewajiban atas terjaminnya anak mendapat perlindungan dan haknya dalam proses peradilan sehingga mencegah anak dadi terkenanya denda dalam hukumanny guna kepentingan terbaik berguna bagi anak untuk dirawat dan bukanlah kepentingan baik bagi terdakwa Yohannes Tibanama.

Tabel 1. Perbandingan Sistem pemedanaan pada pelaku anak dan Pelaku dewasa

No.	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak
1.	Pelaku dewasa pemedanaan berdasar pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).	Anak berkonflik dengan hukum (pelaku anak) pemedanaan berdasar pada Undang-undang Sistem peradilan anak 11/2012
2.	Pada pelaku dewasa upaya terakhir dalam pemedanaan adalah hukuman mati	Pada pelaku anak upaya terakhir dalam pemedanaan adalah penjara, tidak boleh hukuman mati/penjara seumur hidup.

Penjelasan pada Tabel 1 di atas menunjukkan perbedaan hukuman bagi pelaku remaja dan pelaku dewasa, dengan hukuman penjara seumur hidup. Dalam proses pengadilan anak-anak yang terkait dengan proses interniran, biayanya relatif lebih pendek daripada orang dewasa. Anak yang berkonflik dengan hukum juga harus didampingi oleh orang tua/wali yang sah.

⁵ Dalam pertimbangan hakim pada putusan PN Tenggarong No 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trg, terdapat beberapa unsure yang ada menurut pertimbangan hakim yakni unsure alternatif terlampir, ditunjukkan, cukup untuk menyatakan bahwa elemen ini terpenuhi. Hakim juga berpendapat bahwa beberapa kejahatan yang terjadi pada saat yang sama berarti bahwa satu orang atau lebih telah melakukan kejahatan yang berbeda dari jenis yang sama, dan oleh karena itu hanya satu hukuman yang dapat dijatuhkan. Pada akhirnya, hakim menemukan bahwa kedua elemen perilaku anak.

Tabel 2. Perbandingan pemidanaan menurut KUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No.	Pidana KUHP	Pidana di Undang-undang Sistem Peradilan Anak
1.	Terdapat 2 pidana yakni pokok dan tambahan pada pasal 10 KUHP. Yakni berupa penjara, denda dan kurungan	Pasal 71 UU Sistem Peradilan Pidana Anak 11/2012 Jenis pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana sekunder. Hukuman pokok berupa teguran, hukuman bersyarat (pembinaan organisasi), pembinaan organisasi dan pidana penjara. Di sisi lain, hukuman tambahan diberikan dalam bentuk penyitaan keuntungan dari kegiatan kriminal dan pemenuhan kewajiban

⁷ Dari Tabel 2 di atas terlihat bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trg, pertimbangan hakim tidak sejalan dengan Pasal 71 sistem peradilan hukum peradilan anak. Hal ini dapat diterapkan pada anak dalam bentuk peringatan, hukuman bersyarat (institusi), pelatihan vokasi, instruksi institusional, dan penjara. Karena hakim memiliki putra Yohanes, ia divonis 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 60.000.000. Pasal 10 KUHP mengatur bahwa denda dan pidana penjara hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku dewasa dan tidak terhadap anak-anak. Sehubungan dengan hukuman yang dijatuhkan berupa gabungan pidana penjara dan denda, hakim menjatuhkan pidana penjara sebagai pengganti denda terdakwa apabila denda tersebut hanya dapat diganti dengan pelatihan kerja.

¹ VII. Kesimpulan

Penulis tidak sependapat dengan nalar Hakim dalam menjatuhkan pidana pada putusan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-anak/2017/PN.Trg PN Tenggarong. Hukuman yang dijatuhkan hakim kepada anak Yohanes adalah penjara, denda, dan penempatan jika anak tidak mampu membayar denda, tetapi karena anak tidak dapat didenda berdasarkan pasal 71(3), pelatihan Kejuruan sosial hanya tersedia di LPKS yang boleh diterapkan.

REFERENSI

- [1] Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi. (hlm. 220). Bandung: Alfabeta.
- [2] Komnas Perempuan. 2017. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan.
- [3] Pramukti, AS dan Fuady, P. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. (hlm.1). Yogyakarta: Medpress Digital.
- [4] Dudung Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Galuh. 2018.
- [5] Indri Yani. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- [6] Ni Made Ayu Dewi Mahayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.8 No.2. 2019
- [7] Putu Tuni Cakabawa Landra. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.8 No.2.2019
- [8] Sindra Riefly Wardhana. Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wng). Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume 10 No.3. 2019
- [9] Susanti, Dewi Elvi. Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2018
- [10] Kompas. 13 Desember 2021. Pelajar SMP di Sidoarjo Perkosa Teman Sekolahnya.(Online) <https://regional.kompas.com/read/2021/12/13/160711178/pelajar-smp-di-sidoarjo-perkosa-teman-sekolahnya-saat-pingsan-setelah?page=all>. (diakses tanggal 21 Januari 2022)
- [11] Yayasan Pulih. Juni 2017. Mengenal Kekerasan Seksual. (Online). <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual>. (diakses tanggal 5 November 2021).

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	5%
2	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	3%
3	ojs.unud.ac.id Internet Source	2%
4	Submitted to Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Student Paper	1%
5	e-jurnal.stih-pm.ac.id Internet Source	1%
6	repository.unsoed.ac.id Internet Source	1%
7	digilib.uns.ac.id Internet Source	1%
8	id.123dok.com Internet Source	1%
9	ejurnal.untag-smd.ac.id	

Internet Source

1 %

10

eprints.ums.ac.id

Internet Source

1 %

11

repositori.uin-alauddin.ac.id

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On